PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA MATARAM

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

LALU PANCA TRESNA D

D1A 113 152

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2017

Halaman Pengesahan

PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA MATARAM

Oleh :

LALU PANCA TRESNA D

D1A 113 152

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Dr. Lalu Parman, SH. M.Hum
NIP. 19580408 198602 1 001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2017

PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA MATARAM

Lalu Panca Tresna D
DIA 113 152

ABSTRAK

Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Mataram kurang efektif, adapun Faktor yang menghambat peranan hakim pengawas dan pengamat meliputi kurangnya peraturan yang mengatur hakim pengawas dan pengamat, tugas dari hakim pengawas itu sendiri dimana tugas kesibukannya mengadili sidang di pengadilan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan ke Lapas secara optimal dan sarana pendukung yang kurang memadai, seperti anggaran operasional tidak ada. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris, adalah penelitian yang dengan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata. Penelitian hukum Empiris menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.

Kata Kunci : Hakim Pengawas dan Pengamat, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan

THE ROLE OF SUPERVISORY JUDGE AND INSPECTION REGARDING NURTURING THE INMATES OF PENITENTIARY CLASS IIA MATARAM

ABSTRACT

The role of supervisory judge and inspection regarding nurturing the inmates of penitentiary class IIA Mataram is less effective due to the lack of regulation toward supervisory judge and inspection. The main duty of supervisory judge is to adjudicating the trial at the court which disables them to conduct an optimum penitentiary visit. The lack of supporting facilities and the absence of operational budget contributes to the above situation. This research applied empirical legal research method which approaching the research problem with actual reality. Empirical legal method applied in field research technic.

Keywords: supervisory judge, inspection, nurturing, penitentiary

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan ini merupakan upaya pembinaan bagi narapidana yang sangat menentukan menjadi baik pada diri narapidana setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:[1]

> "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya didalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan terencana dan sistematis agar selama narapidana dapat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara, dan bangsa.

Penjatuhan pidana terhadap si pelaku tindak pidana (*offender*) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, Filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Akan tetapi dalam realitas, mantan narapidana secara

---

[1] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, TLN. 3614 Tahun 1995.

sistematis justru dihambat untuk dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat.

Untuk itulah peran Hakim pengawas dan pengamat sangat diperlukan, Hakim pengawas dan pengamat dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan hakim yang bersangkutan.[2]

Dengan demikian hakim tidak hanya menjadi seorang pengambil keputusan tanpa ikut memikirkan putusannya. Sebagaimana yang umumnya kita ketahui hakim hanya bertugas mengadili persidangan tetapi ada tugas khusus yang diatur di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 277 ayat (1) dan (2) menyatakan:[3]

(1). Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhakan pidana perampasan kemerdekaan.
(2). Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lapas klas IIA Mataram, (2) apa faktor yang menghambat Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lapas klas IIA Mataram.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakan penyusunan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana dan

---

[2] Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 81.

[3] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, psl. 277

faktor yang menghambat Hakim Pengawas dan pengamat dalam pembinaan Narapidana.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara akademis yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan secara praktis yakni menjadi pedoman bagi praktisi hukum.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang dengan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian Hukum Empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach),* pendekatan Konseptual *(conseptual approach),* dan pendekatan Sosiologis (*sosiologi approach).* Sumber data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan sedangakan jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen. Dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitattif.

II. PEMBAHASAN

1. Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Mataram

Pada Dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tidak terkecuali bagi para narapidana meskipun ia telah melanggar hukum. Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang maha Esa, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai.

Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak Narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena telah melakukan suatu tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia.

Untuk melindungi hak-hak narapidana tersebut secara lengkap telah disebutkan di dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut;

a. Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun rohani;
c. Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Narapidana berhak menyampaikan keluhan;
f. Narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Narapidana berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum,

atau orang tertentu lainnya;

i. Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. Narapidana berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Dalam sistem Pemayarakatan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan tidak hanya hak-hak narapidana yang di tekankan, tetapi juga diterapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh semua narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini meliputi program dan pembimbingan berupa :

a. Kegiatan pembinaan kepribadian, yang telah diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.

b. Kegiatan pembinaan kemandirian, yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dari program-program di atas selaras dengan, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan prilaku Profesional serta kesehatan dan rohani narapidana.[5]

Narapidana dalam menjalani pidana di Lapas dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, Khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Pemidanaan yang dijalaninya, bukan berarti hak-haknya dicabut, akan

---

[4] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, TLN. 3614 Tahun 1995, psl. 14

[5] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakat*, PP No 31 Tahun 1999, TLN No. 3845

pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah.

Selain itu, dalam mengoptimalkan Perlindungan hak-hak narapidana seperti dalam rangka pembinaan Narapidana agar siap kembali ke dalam masyarakat perlu adanya lembaga yang mengawasi dan mengamati setiap proses pembinaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 33 ayat (2), memberikan tugas baru bagi para hakim, yang dalam Perundang-Undangan sebelumnya tidak diatur.

Dalam Keseharian-harian biasanya Hakim Diketahui sebagai pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut*)*.

Disamping tugas mengadili Hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 277-283. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi.

Hakim harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkannya itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta peri keadilan, terutama dari petugas yang harus melaksanakan

putusan tersebut, sehingga tercapai sasarannya ialah mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh pada hukum. [6]

Dengan adanya Pengawasan dan pengamatan tersebut akan lebih mendekatkan tidak saja dengan Kejaksaan tetapi juga dengan Lembaga Pemasyarakatan. Pengawasan tersebut menempatkan Pemasyarakatan dalam rangakaian proses pidana dan memberi tugas pada hakim untuk tidak berakhir pada saat pengadilan dijatuhkan oleh Hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 277 ayat (1) dan (2) menyatakan:[7]

(1). Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhakan pidana perampasan kemerdekaan.
(2). Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengawas Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan dan diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Secara Teoriris, semangat yang menjiwai diaturnya pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat adalah untuk mendekatkan

---

[6] Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 374

[7] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, psl. 277

Pengadilan, tidak saja dengan kejaksaan tetapi juga dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu rangakain proses pidana.[8]

Karena pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau tindakan balas dendam atas perbuatan narapidana melainkan pembinaan narapidana baik secara psikis maupun pisik agar dapat atau siap kembali kedalam lingkungan masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan taat pada hukum.

Secara spesifik tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat, berdasarkan hasil wawancara dengan Ranto Indra Karto selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Mataram, maka perincian tugas pengawasan dan pengamatan, sebagai berikut :[9]

1. Tugas Pengawasan.

   a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
   b. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, terpidana.
   c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakat tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
   d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina narapidana-narapidana bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
   e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama narapidana maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.

---

[8] https://sleepingfailure.wordpress.com/2014/07/19/pengawasan-dan-pengamatan-pelaksanaan-putusan-pengadilan-oleh-hakim-pengawas-dan-pengamat.

[9] Hasil Wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat PN Mataram, Ranto Indra Karto, SH, MH, Rabu, 3 Januari 2018, di ruangan Hakim PN Mataram.

f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun luarnya.

2. Tugas Pengamatan.

a. Pengamatan Perilaku Narapidana apakah ada perubahan positif/negatif atau tidak ada perubahan sama sekali.
b. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya. Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaannya (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psikisnya dan lain-lain.
c. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.
d. Data-data yang telah berkumpul dari tugas-tugas yang telah terperinci tersebut di atas dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI., Menteri Kehakiman RI, dan Jaksa Agung RI. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada Hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka.

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam prakteknya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang petunjuk Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hendaknya menggunakan metode edukatif persuasif, artinya bahwa dalam menjalankan tugas

dan wewenangnya harus selalu menggunakan tata cara pendekatan yang dijiwai oleh itikad untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran, dan himbauan-himbauan dan tidak diperkenankan sampai menyinggung perasaan pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang dari instansi lain.

Seperti dikemukakan oleh Ranto Indra Karto SH, MH selaku Hakim pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Mataram, mengatakan :[10]

> ” Bahwa pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat merupakan pengawasan yang bersifat horisontal dan bukan pengawasa vertikal karena baik Jaksa maupun maupun Kepala Lembaga Pemasyarakatan telah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya, dengan demingkian pengawasan secara vertikal pengawasan secara vertikal tetap berada di tangan instansi yang bersangkutan”.

Pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat hanya ditunjukkan pada narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dimana hakim yang bersangkutan bertugas. Dengan demingkian ruang lingkup tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat adalah berdasarkan pada wilayah hukumnya bukan pada subjek pengawasan (terpidananya).

Dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik maka Hakim pengawas dan pengamat telah turut membantu kesuksesan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Adapun wujud partisipasi Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

---

[10] Hasil Wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat PN Mataram, Ranto Indra Karto, SH, MH, Rabu, 3 Januari 2018, di ruangan Hakim PN Mataram.

a. Dengan adanya pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan oleh hakim pengawas dan pengamat khususnya putusan berupa penjatuhan pidana hilang kemerdekaan akan memacu petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan lebih baik, karena hal ini sangat terkait erat dengan citra Lembaga Pemasyarakatan di depan Instansi lain.
b. Saran dan pendapat yang diberikan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Narapidana, mengingat penilaian, saran dan pertimbangan Hakim Pengawas dan pengamat merupakan salah satu sumber informasi yang obyektif bagi Lembaga Pemasyarakatan.
c. Dengan Hakim pengawas dan Pengamat melakukan wawancara dengan Narapidana sekaligus Pengarahan kepada Narapidana yang tidak puas dengan putusan pengadilan akan memudahkan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Lebih lanjut.

2. Faktor yang menghambat Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kla IIA Mataram.

Dalam mewujudkan tugas pokok negara, penegakkan hukum merupakan cara mempertahankan tujuan, sehingga penegakkan hukum merupakan tahap penting. Seperti yang dikemukakan oleh Shant Dellyana, sebagai berikut :[11]

”Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

[11] Dellyana, Shant. 1988, *Konsep penegakkan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32

Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal".

Bedasarkan hasil Penelitian dalam melakukan tugasnya, Hakim Pengawas dan Pengamat mengalami beberapa kendala yang sedikit banyak mempengaruhi kinerja Hakim Pengawas dan Pengamat. Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Hakim Pengawas dan Pengamat, menyimpulkan bahwa dalam mengemban tugas, Hakim Pengawas dan Pengamat mengalami beberapa kendala, yaitu kurangnya ketentuan / peraturan Hakim pengawas dan Pengamat dan juga tugas Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri, artinya kesibukannya mengadili sidang di Pengadilan, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tugas mengawasi dan mengamati secara efektif.

Kendala lain adalah kurangnya sarana atau fasilitas pendukung yang memadai, antara lain anggaran operasional yang tidak ada. Faktor-faktor yang menghambat peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram dapat dijabarkan sebagai berikut:[12]

1. Kurangnya ketentuan / peraturan yang mengatur Hakim Pengawas dan Pengamat.
2. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri
3. Sarana atau fasilitas pendukung yang kurang memadai, antara lain anggaran operasional yang tidak ada.

[12] Hasil Wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat PN Mataram, Ranto Indra Karto, SH, MH, Rabu, 3 Januari 2018, di ruangan Hakim PN Mataram.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pengawasan dan pengamatan. Pengawasan meliputi: mengadakan *check on the spot* ke Lembaga pemasyarakatan Mataram untuk melakukan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlansung. Mengadakan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Mataram dan Narapidana mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, serta berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menukar saran dan pendapat dalam pemecahan masalah, serta berkonsultasi mengenai perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis. Sedangakan Pengamatan meliputi, mengamati perilaku narapidana apakah ada perubahan positif/negatif atau tidak ada perubahan sama sekali. Serta Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan.

b. Faktor yang menghambat peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram Faktor Hukum yaitu Kurangnya ketentuan / peraturan yang mengatur Hakim Pengawas dan Pengamat. Faktor Penegak Hukum yaitu penugasan Hakim Pengawas dan Pengamat hanya sebagai tugas sekunder,. Faktor Sarana dan

Prasarana yaitu tidak adanya dukungan dana atau anggaran sebab tidak ada post tertentu atau anggaran khusus untuk Hakim Pengawas dan Pengamat.

2. Saran

Berikatan dengan hasil penelitian, penyusun memberikan saran-saran yang berkaitan hal diatas, antara lain :.

1. Sudah saatnya Mahkamah Agung bekerjasama dengan Kementrian Hukum dan Ham RI yang membawahi bidang Pembinaan Hukum Nasional dengan melibatkan para ahli hukum dari Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian secara professional dan konseptual tentang bagaimana mekanisme yang tepat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhan pidana perampasan kemerdekaan . Mekanisme pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sekarang ini terlihat sekedar pemenuhan tugas administrasi belaka (pemenuhan kewajiban pembuatan laporan),
2. Di perlukan pedoman pelaksanaan Teknis tentang pelaksanaan tugas hakim Pengawas dan Pengamat, karena selama ini dalam melaksanakan tugasnya hanya berpedoman Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
3. Agar faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dapat dikurangi, seperti lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat ini hendaknya merupakan struktur tersendiri dalam Unit Pelaksanaan Teknis Pengadilan Negeri yang langsung berada dibawah Ketua Pengadilan Negeri,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Delyana, Shant. 1988, Konsep Pengakuan Hukum, Liberty, Yogyakarta

Faisal Salam, Moch. 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung

Poernomo, Bambang, 1982. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*. Liberty, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, *UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, LN. No 77 Tahun 1995. TLN No. 3614.

Indonesia, *UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana*, LN. No 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

Indonesia, UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakat*, PP No 31 tahun 1999 LN. No 68, Tahun 1999, TLN No. 3845

Internet

https://sleepingfailure.wordpress.com/2014/07/19/pengawasan-dan pengamatan-pelaksanaan-putusan-pengadilan-oleh-hakim-pengawas-dan-pengamat.